



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No. - Paron - Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> Email: disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/9847 /418.20/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL TK DHARMA WANITA KEDUNG MALANG

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permohonan perpanjangan izin operasional TK DHARMA WANITA KEDUNG MALANG
- Tanggal : 16 September 2019
Nomor : 05/TK DW/IX/2019.

MEMBERI IZIN

- Kepada :
- Nama : TK DHARMA WANITA KEDUNG MALANG
NPSN : 20572731
Alamat : Ds. Kedung Malang Kec. Papar
Kabupaten Kediri
- Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : DHARMA WANITA
Nama Ketua : SUCIANI, S.Pd.AUD
Penyelenggara : Menyelenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Taman Kanak-Kanak** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
 - Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal : 24 November 2019 s/d 24 November 2022.
- Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Tanggal

: Kediri
: 06 Nopember 2019

**PIHAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI**

DINAS
PENDIDIKAN

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19631212 198303 1 015

